



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2012/PA. Pw1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 246/Pdt.G/2012/PA. Pw1 tanggal 19 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/12/VI/2011, tertanggal 6 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, selama satu bulan (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mengajak penggugat ke Mamuju untuk tinggal bersama dengan tergugat tetapi penggugat tidak bersedia karena pekerjaan penggugat disini dan tidak bisa tinggalkan;
5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat kembali ke Mamuju dan penggugat tinggal di toko penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih satu tahun, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di



wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 30 Agustus dan 14 September 2012, dan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/12/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 6 Juni 2011, yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pada SMPN I Wonomulyo, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi ibu kandung pengugat dan pengugat dengan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu bulan, kemudian tergugat pergi ke Kabupaten Mamuju tanpa disertai pengugat;
 - Bahwa pada awalnya pengugat dan tergugat hidup rukun beberapa hari di rumah saksi dan setelah tergugat pergi ke Kabupaten Mamuju hubungan pengugat dan tergugat mulai renggang dan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penyebab perpisahan pengugat dan tergugat karena keduanya berbeda pendapat mengenai tempat tinggal, tergugat menginginkan pengugat tinggal di Kabupaten Mamuju, sedangkan pengugat tidak bersedia tinggal di Kabupaten Mamuju karena pengugat sebagai pengusaha yang kegiatan usaha dan tempat usahanya di Kecamatan Wonomulyo;
 - Bahwa pengugat tidak mau tinggal di Kabupaten Mamuju karena sebelum menikah orang tua tergugat telah mengatakan tergugat akan pindah tugas di Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi selaku orang tua pengugat telah berusaha merukunkan pengugat dan tergugat dan saksi pernah mengantar pengugat ke Kabupaten Mamuju bertemu tergugat namun pengugat tidak mau tinggal di Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa menurut saksi pengugat dan tergugat sudah sangat susah untuk dirukunkan karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Saksi II: SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMPN I Batu, Kecamatan Tapango, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena pengugat dan tergugat adalah kemenakan saksi;



- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah hidup rukun kurang lebih tiga hari di rumah orang tua penggugat, setelah itu penggugat dan tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun penggugat tinggal di Wonomulyo dan tergugat tinggal di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan penggugat dan tergugat yang saksi ketahui karena penggugat dan tergugat berbeda keinginan, tergugat menginginkan untuk tinggal di Kabupaten Mamuju sedangkan penggugat tetap ingin tinggal di Wonomulyo;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ibu penggugat telah berusaha mengantar penggugat ke Kabupaten Mamuju namun penggugat tetap tidak mau tinggal di Mamuju;
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah susah untuk dirukunkan kembali karena penggugat sudah tidak mau untuk kembali rukun dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mengajak penggugat ke Kabupaten Mamuju untuk tinggal bersama namun penggugat tidak bersedia ikut karena pekerjaan penggugat disini, dan akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat masih tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yakni Hj. Salma Rahim binti Abd. Rahim dan Burhan Rahim bin Abd. Rahim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dan bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan tergugat menginginkan tinggal di Kabupaten Mamuju sementara penggugat tetap menginginkan tinggal di Wonomulyo, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tergugat menginginkan penggugat tinggal di Kabupaten Mamuju, sedangkan penggugat tetap menginginkan untuk tinggal di Kecamatan Wonomulyo, karena usaha penggugat di Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa orang tua penggugat pernah berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan, bahwa tentang pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana bukti P dan dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan dimana dalil penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menginginkan tinggal di Kabupaten Mamuju namun penggugat tidak bersedia untuk tinggal di

Mamuju, dan akibat per

12 0
R/Filter/FlateDecode>>streamxœ-ZI<1_3/4÷~³;Ú_Ú_EÁôvôm Á_ã_`da`æâ;ÿØ_R-
Ô™ý<Ã;äëLm±~_,j†Ë□Y~½l—i9,gw@>>\$Ëoÿ¼üöO—

_ä_pûiðO/ÿO□äs½__YËáo_—?•_,,Ëçlpv_áiÜ-ÜÓ-½ß~°Y'AGjWW_oÜß_1ß_>Bâ—
?°f,Å-Ž-

©8'ÊfðÑó_ÿ_'Wœârÿ_ç'ÜIV©¼‡ÇCÄûmú[ýq_`ðé€G_<IÛ3oãüRÁµ“ýEçHãô”+ã__
gV_"G_b³_ÓO\$·€çÉ´±_İÇÎðP6Æ÷¥ð1□4CçôžO_[æ÷%²úð`Ü`pÿûç_žP?ÿ~
°It_-6Û„öûüİj+Z_`²b³_mJ&DE×

gÀçPD;§Gê...Æ|_#8İBó'h!ñ_T_i`ðPÅô`_WçN_ðÑ^ib-

œ™âe•â|_ŒUz *JÁ×9ñŠ9µmRß"œÆã_ç;"¾Äó)_I_Š°Uw...>°ÛZ½`x^|Øçy>Rw_

Mê¯.«ÿnä[ÇŒ>,qf>1» r□Ž _ñ+_—

□Gò<`æÈ_(,ê™#Itç5DBĐ©´ä<_VİÄ©^ffFEÜ86Ñ®)ñatQ²_ÜÄá%0-U--



nx-·ä;øß_ÖYðòÑĖÔ_<Èc"½'©ĀAxâ%Ů6«°£CaGžçDĖ(Ç8_»Û_Š|<q6•h
r\$½xĖ0™'_.%am)/`hAâĀĤ'_'Y_'HžUc'..._H_TòûW'"`4._t
BÈ4_Ex_¾İx;_°İè^áiUB,,#Ä_ùGÔ4-__Á_/~ÊÎÎ_f|kÜ,Íj¹]ö"Zç9`Ü-
œhª_·€-
`x_CeVŠ-yI.â»P_l□_šfflŮ%""¹_o□4ElK]YÓ/□_8nXŠâxŌáI|Ó;_E_Áct†;
8ýØw'£œùnª_à□5_u'É_A_lRúF_ú-
\$1G<>IUœH...\$__xn_"_UP'_Uð†4@ù;j®__áĖE¹
WĖÀm_VY¥'†V^"„ÖHŠL|ç_æ2AÓ_Í>â2_©PâŠĖ__kVý©±ò_ß÷%_BóL%Ā
žé;²'/óa_~s_‡__-Š#Tf
^Xçš=A0&`ù±;NÚÔ2àŌ_J_3_□zhðRÁfGG|çpš%)uú>WÚè8œðoÉ_~³
_YRpš)"pĖĀ__†_6<L*P\$V^_ELŮŌ_í,,ç__q2É©_Ā_è•gršPž
N4_"_•_8ĖF□7;³si_!DpÀxf_Ār□WÔ×†CÔ_óBSAS>áÍ¾- &[ÎÇ□ÎĖVT
Ýô¾_a_·~©ž#_ſ_š_3Ů'Q_!ňÝ"Øæè=>āF)¾#__½_¹Ōk_,©â-ĖŠ_ß_^[ó~_0©P
ðçEÈ< &P2VcC_,±._ö_æ_]çíCĀ_!<P`-
ç6x_^iâĀu_Ø~w_Ó_É8°òĬ____[ùèPêNbd2Ø™%c™É__F²®çRð=0†`j²SsŊc_m
_ÜüyŮK_ſ_Ie,_œ_`_1TS•ò¾‡;wë-!â_®Ø_`D_ç-
ieaJVØŌ'>_í*ĖX°rbžŌ,b_1?Jd(|×_(_é*/__1Pš,...rİž,€Ōû:BŌ_q|_`h
Êç-_f!âîi†'lô°_Ā„DR%&Ce°BR©Gk-
p_Ŋ_I™_BŌ_S@+Dzð;°ĖÎð²°`"-3a1ĖQ[Ė_>~<\$àò_&Ç,,kBăy5Ā•Ō3_·´lQ
T:ýi-
'/Í"Q5>â4ªüL_,_*žwJŮŠè;ĖoÁO_`·ĀăçC_®¾#KX_Wă¹;œĖ_c,+~O_ŌŌ_RY
`"-__e^_ſ³iŮĀĀö`ö6üd_ç_Ÿ_x_,_óöY~u,,Ů_t»ø"¼f_ç_=òè-
¼+>l_Ā1m¹,"R]_Z#%´ô€7%_ìØ¾"µNí»ÍİĀŁJĐ_#Ł5Ŋ`_)_ňPĖ..°__-
dVh9æ>xb`>\$<_Rµ_z³ª.ĀİC*./Jö-`úPBæD□_#C«ŊNU-_[_ò;Oqi...!œ®¥